	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	Kode/No : SOP/002/BAA
		Tanggal : 9 November 2016
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Alih Jenjang	Revisi Ke : 2
		Jumlah Hal : 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR ALIH JENJANG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Disusun	Evi Rinata, S.ST, M.Keb	Kepala BAA		03-11-2016
Diperiksa	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor I		03-11-2016
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag	Wakil Rektor I		09-11-2016
Disahkan	Dr. Hidayatullah, M.Si	Rektor		09-11-2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR ALIH JENJANG

1. PENGERTIAN DAN TUJUAN :

Registrasi mahasiswa baru jalur alih jenjang adalah migrasi mahasiswa lulusan D2/D3 dari Perguruan Tinggi lain melalui proses administrasi dan konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal. Proses registrasi dilaksanakan pada semester ganjil dan genap. Manual prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menerangkan proses registrasi mahasiswa baru jalur alih jenjang.

2. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT :


- a. Biro Administrasi Akademik
- b. Biro Administrasi Keuangan.
- c. Ka Prodi / Dekan
- d. Mahasiswa yang bersangkutan

3. MEKANISME DAN PROSEDUR

- a. Mekanisme Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Alih Jenjang
 - 1) Mahasiswa baru alih jenjang berasal dari program studi D2/D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di UMSIDA.
 - 2) Program studi Perguruan Tinggi asal terdaftar di PD-DIKTI
 - 3) Masa studi mahasiswa alih jenjang (D2 ke S1)
 - a) Minimal 2,5 tahun/5 semester
 - b) Maksimal 5 tahun/10 semester
 - 4) Masa studi mahasiswa alih jenjang (D3 ke S1)
 - a) Minimal 1,5 tahun/3 semester
 - b) Maksimal 4 tahun/8 semester
 - 5) Jumlah sks yang harus diambil mahasiswa alih jenjang (D2 ke S1)
 - a) Minimal 90 sks
 - b) Maksimal 126 sks
 - 6) Jumlah sks yang harus diambil mahasiswa alih jenjang (D3 ke S1)
 - a) Minimal 54 sks
 - b) Maksimal 90 sks
 - 7) Mahasiswa baru jalur alih jenjang wajib melakukan verifikasi persyaratan di PMB dan BAA dan melakukan konsultasi dengan Fak/Prodi tujuan tentang konversi nilai dan mata kuliah
- b. Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Alih Jenjang adalah:
 - 1) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan alih jenjang dan konversi kepada Rektor UMSIDA c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:
 - a) Bukti pendaftaran mahasiswa baru
 - b) Foto copy ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar
 - c) Fotocopy ijazah D2/D3 dan transkrip nilai dilegalisir 2 lembar
 - d) Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju).
 - e) Surat pernyataan bebas Narkoba, Miras, tindakan kriminal dan asusila selama menjadi mahasiswa.
 - f) Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
 - 2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
 - 3) Mahasiswa baru melaksanakan konversi matakuliah pada program studi tujuan.
 - 4) Mahasiswa baru melunasi biaya registrasi dan konversi matakuliah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Keuangan
 - 5) Biro Administrasi Akademik melaksanakan KRS Online di Sistem Informasi Akademik

- 6) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik.

Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Alih Jenjang (Ganjil)



Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru Jalur Alih Jenjang (Genap)

